

# ARTIKEL PPM

**SOSIALISASI HKI BAGI USAHA KECIL MENENGAH (UKM)  
BINAAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**



**Oleh:**

**Prof. Dr. Sri Atun  
Darmono, M.T  
Dr. Sri Handayani**

**Dibiayai oleh  
Dibiayai oleh Dana DIPA UNY  
Sesuai Surat Perjanjian Pelaksanaan Kegiatan Program Pengabdian Kepada  
Masyarakat (PPM) Prioritas Bidang  
Nomor :14/ Sub Kontrak-PPM Prioritas Bidang/UN34.21/2013**

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
15 November 2013**

## **SOSIALISASI HKI BAGI USAHA KECIL MENENGAH (UKM) BINAAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

### **ABSTRAK**

Kekayaan intelektual adalah kekayaan yang timbul dari kemampuan intelektual manusia yang dapat berupa karya di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Karya ini dihasilkan atas kemampuan intelektual melalui pemikiran, daya cipta dan rasa yang memerlukan curahan tenaga, waktu dan biaya untuk memperoleh “produk” baru dengan landasan kegiatan penelitian atau yang sejenis. Kekayaan intelektual ini perlu ditindaklanjuti pengamanannya melalui suatu sistem perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Secara garis besar HKI terdiri dari Hak Cipta (*copyright*), dan Hak Kekayaan Industri (*industrial property right*) yang meliputi paten (*patent*), desain industri (*industrial design*), merek (*trademark*), penanggulangan praktik persaingan curang (*repression of unfair competition*), desain tata letak sirkuit terpadu (*layout design of integrated circuit*) dan rahasia dagang (*trade secret*). Tujuan dari kegiatan ini adalah sosialisasi HKI bagi usaha kecil menengah (UKM) binaan Universitas Negeri Yogyakarta. Metode kegiatan yang dilakukan adalah ceramah dan pendampingan bagi UKM yang membutuhkan dan mempersiapkan pendaftaran HKI. Kegiatan dilaksanakan di Pusat Kerajinan Handy Craft, Sentolo, Kulon Progo pada tanggal 8 September 2013, diikuti oleh 32 peserta. Peserta yang hadir adalah para pengusaha UKM kerajinan tas, tenun, maupun batik. Kegiatan ini baru pertama kali mereka ikuti, sehingga masih berupa pengenalan. Pada saat kegiatan peserta sangat antusias, namun setelah kegiatan selesai peserta kurang berminat untuk mendaftarkan HKI nya yang berupa desain, merk, dan yang lainnya karena mereka merasa kurang ada gunanya. Menurut mereka sudah merasa beruntung kalau ada pembeli / pengusaha yang datang, meskipun kemudian dibeli dengan harga murah kemudian diberi merk dan dijual kembali oleh pengusaha tersebut dengan harga yang berlipat. Meskipun demikian hasil kegiatan ini dapat membuka wawasan pengusaha UKM tentang manfaat HKI dan pentingnya perlindungan hukum terhadap produk yang dihasilkan.

*Kata Kunci : Sosialisasi HKI bagi UKM*

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Analisis Situasi**

Kekayaan intelektual adalah kekayaan yang timbul dari kemampuan intelektual manusia yang dapat berupa karya di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Karya ini dihasilkan atas kemampuan intelektual melalui pemikiran, daya cipta dan rasa yang memerlukan curahan tenaga, waktu dan biaya untuk memperoleh “produk” baru dengan landasan kegiatan penelitian atau yang sejenis. Kekayaan intelektual ini perlu ditindaklanjuti pengamanannya melalui suatu sistem perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Secara garis besar HKI terdiri dari Hak Cipta (*copyright*), dan Hak Kekayaan Industri

(*industrial property right*) yang meliputi paten (*patent*), desain industri (*industrial design*), merek (*trademark*), penanggulangan praktik persaingan curang (*repression of unfair competition*), desain tata letak sirkuit terpadu (*layout design of integrated circuit*) dan rahasia dagang (*trade secret*).

Saat ini, perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) memegang peranan yang sangat penting dalam perdagangan internasional. Globalisasi ditandai dengan pentingnya peranan daya saing dan keunggulan dari suatu produk. Kekayaan atau aset berupa karya yang dihasilkan dari pemikiran atau kecerdasan manusia mempunyai nilai atau manfaat ekonomi bagi kehidupan manusia, sehingga dapat dianggap sebagai aset komersial. HKI merupakan cara melindungi kekayaan intelektual dengan menggunakan instrumen hukum yang ada yaitu Hak cipta, Paten, Merk dan Indikasi geografis, Rahasia dagang, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Pemahaman terhadap kekayaan intelektual dan HKI perlu juga diketahui oleh dosen, peneliti, mahasiswa, pengusaha, UKM, maupun masyarakat pada umumnya.

## **B. Maksud dan tujuan kegiatan**

Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk

- a. Pemberian sosialisasi kepada UKM yang menjadi binaan LPPM UNY maupun masyarakat di sekitar UNY tentang manfaat HKI serta proses aplikasi HKI
- b. Pemberian workshop tentang tata cara pengusulan HKI kepada UKM yang menjadi binaan LPPM UNY maupun masyarakat di sekitar UNY

## **C. Manfaat Kegiatan**

Kegiatan ini sangat bermanfaat bagi antara lain ;

1. Memberi pemahaman tentang pentingnya HKI untuk melindungi hasil produknya berupa desain, merk, maupun paten.
2. Memotivasi pengusaha/UKM untuk melindungi inovasi hasil temuannya

## **D. Tinjauan Pustaka**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 (Ristek, 2011), paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada Inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau

memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya (Pasal 1 Ayat 1). Hak khusus yang diberikan negara kepada penemu atas hasil penemuannya di bidang teknologi, untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri penemuannya tersebut atau memberikan persetujuan kepada orang lain untuk melaksanakannya (Pasal 1 Undang-undang Paten). Paten diberikan dalam ruang lingkup bidang teknologi, yaitu ilmu pengetahuan yang diterapkan dalam proses industri. Di samping paten, dikenal pula paten sederhana (utility models) yang hampir sama dengan paten, tetapi memiliki syarat-syarat perlindungan yang lebih sederhana. Paten dan paten sederhana di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Paten (UUP).

Setidaknya ada beberapa keuntungan dalam penegakan HKI, yang dapat berpengaruh terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Seperti adanya perlindungan karya tradisional bangsa Indonesia, mencegah pencurian karya lokal yang umumnya masuk kategori paten sederhana dan penemuan-penemuan baru. Adanya masukan pendapatan untuk para penemu/pencipta. Meningkatkan insentif untuk terus berkarya bagi penemu paten, baik yang dari kalangan pemerintah maupun yang swasta dan agar orang lain terangsang untuk dapat lebih lanjut mengembangkannya lagi. Di samping itu sistem HKI menunjang diadakannya sistem dokumentasi yang baik atas segala bentuk kreativitas manusia sehingga kemungkinan dihasilkannya teknologi atau hasil karya lainnya yang sama dapat dihindarkan/dicegah. Dengan dukungan dokumentasi yang baik tersebut, diharapkan masyarakat dapat memanfaatkannya dengan maksimal untuk keperluan hidupnya atau mengembangkannya lebih lanjut untuk memberikan nilai tambah yang lebih tinggi lagi. Meningkatkan pemahaman hukum HKI pada aparat hukum dan masyarakat. Achmad Zen Umar Purba (2001), menandakan pentingnya pembudayaan HKI dalam masyarakat. Masyarakat harus menyadari bahwa HKI merupakan aset yang secara hukum berada dalam kewenangan penuh pemiliknya. Temuan yang sudah dijamin dengan HKI dalam bentuk paten atau hak cipta-tidak bisa diklaim lagi oleh pihak lain (Suryomurcito, 2003).

## **II. METODE KEGIATAN**

### **A. Kerangka Pemecahan Masalah**

Kerangka pemecahan masalah yang dilakukan dalam kegiatan ini antara lain:

1. Sosialisai HKI. Kegiatan sosialisai HKI bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang arti penting perlindungan hak kekayaan intelektual hasil-hasil penelitian

atau karya non penelitian yang berpotensi HKI, sasaran kegiatan adalah seluruh pemilik/ pengusaha UKM yang ada di daerah Sentolo, Kulon Progo .

2. Pendampingan/ persiapan pendaftaran HKI. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mendampingi pengusaha yang berkeinginan untuk mendaftarkan hasil inovasi produknya, merk, desain, dan lainnya untuk mendapat perlindungan hukum.

### **B. Khalayak Sasaran Antara yang Strategis**

Sasaran pelatihan adalah pengusaha UKM binaan UNY yang ada di Sentolo, Kulon Progo, Yogyakarta, sebanyak 32 peserta.

### **C. Keterkaitan**

Kegiatan PPM ini dilaksanakan pada Hari: Minggu, 8 September 2013, Jam 0800-16.00 WIB di Pusat Kerajinan Sentolo, Kulon Progo, Yogyakarta, dengan bekerjasama dengan pemerintah daerah Sentolo.

### **D. Metode kegiatan**

Metode kegiatan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Memberikan ceramah tentang manfaat memperoleh HKI dari hasil penemuan yang telah diperoleh.
2. Memberikan pendampingan tentang tata cara pendaftaran HKI

### **E. Rancangan Evaluasi**

Evaluasi akan dilaksanakan setelah kegiatan pelatihan berakhir, dengan melihat :

1. Pemahaman dan kesadaran peserta tentang pentingnya HKI.
2. Jumlah temuan Kekayaan Intelektual UKM binaan LPPM UNY dan masyarakat sekitar siap untuk didaftarkan

Indikator keberhasilan ini yakni bila ;

1. Para pengusaha UKM memiliki kesadaran tentang pentingnya HKI
2. Terdapat temuan Kekayaan Intelektual UKM binaan LPPM UNY dan masyarakat sekitar siap untuk didaftarkan

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Kegiatan

##### 1. Kegiatan persiapan

Kegiatan pada tahap persiapan meliputi persiapan materi, pengurusan ijin, pendataan peserta, dan persiapan alat dan bahan. Pada awal kegiatan ini tim PPM melakukan pertemuan untuk menyusun materi dan melakukan pembagian tugas bagi masing-masing anggota tim. Selanjutnya Tim PPM menghubungi Kepala pemerintahan dalam hal ini Camat Sentolo maupun lurah Desa Sentolo, Kulon Progo untuk mohon ijin melakukan kegiatan penyuluhan sekaligus untuk konfirmasi tentang waktu pelaksanaan kegiatan, serta mendata peserta yang akan mengikuti kegiatan ini.

##### 2. Kegiatan pelaksanaan

Kegiatan PPM dilaksanakan pada Hari Minggu, 8 September 2013, jam 08.00-16.00 WIB di Ruang pertemuan Pusat Kerajinan Sentolo, Kulon Progo. Rincian kegiatan yang dilakukan seperti tercantum dalam tabel 2 berikut.

**Tabel 2. Pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan**

No	Waktu	Acara	Keterangan
1	08.00-08.30	Presensi peserta	
2	08.30-09.00	Pembukaan - Sambutan Ibu Camat Sentolo - Sambutan Ketua Pelaksana	
3	09.00 –12.00	Ceramah dan penyusunan draf paten : Prof. Dr. Sri atun dengan judul makalah: Pengenalan HKI dan manfaatnya bagi industri dan dunia usaha	
4	12.00-13.00	ISHOMA	
4	13.00 – 16.00	Diskusi & pendampingan penyusunan draft usulan HKI	
5	16.00	Penutup	

##### 2. Evaluasi kegiatan

Pada saat kegiatan peserta sangat antusias, namun setelah kegiatan selesai peserta kurang berminat untuk mendaftarkan HKI nya yang berupa desain, merk, dan yang lainnya karena mereka merasa kurang ada gunanya. Menurut mereka sudah merasa beruntung kalau ada pembeli / pengusaha yang datang, meskipun kemudian dibeli dengan harga murah

kemudian diberi merk dan dijual kembali oleh pengusaha tersebut dengan harga yang berlipat. Meskipun demikian hasil kegiatan ini dapat membuka wawasan pengusaha UKM tentang manfaat HKI dan pentingnya perlindungan hukum terhadap produk yang dihasilkan.

#### **IV. KESIMPULAN DAN SARAN**

##### **A. Kesimpulan**

Dari hasil kegiatan PPM ini dapat disimpulkan bahwa:

1. Ada peningkatan pemahaman peserta tentang pentingnya HKI untuk melindungi hasil temuan atau inovasi produk berupa desain, merek, maupun paten.
2. Belum ada keinginan pengusaha UKM untuk mendaftarkan desain, merek, maupun paten yang dimiliki.

##### **B. Saran**

Kegiatan workshop sosialisasi HKI yang diselenggarakan oleh pusat PHP & HKI perlu dilakukan secara rutin dan berkesinambungan, sehingga pengusaha UKM memiliki kesadaran untuk mendaftarkan desain, merek, maupun paten dari inovasi produknya.

## DAFTAR PUSTAKA

Anonim, 2002, Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 19 Tahun 2002, Tentang Hak Cipta.

Asep Herman Suyanto, 2005, Peran hak atas kekayaan intelektual (HAKI) dalam dunia pendidikan, <http://www.asep-hs.web.ugm.ac.id>

A. Zen Umar Purba, 2001, *Perlindungan Dan Penegakan Hukum Haki*, Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Kehakiman Dan Ham RI, Makassar, 20 November 2001.

Suryomurcito, 2003, *Hak Atas Kekayaan Intelektual Dan Lembaga Peradilan*, Aktualita HaKI, Januari 2003.